



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2013/PA Nnk.

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Nnk., tanggal 04 September 2013, mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nunukan .
2. Bahwa sesaat setelah melangsungkan akad nikah Tergugat mengucapkan shigot taklik talak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di di rumah kediaman bersama di rumah sewa di alamat tersebut di atas sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, bernama -;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Akhir 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamitan dan sampai sekarang tidak pernah pulang ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya, dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang tidak berhasil;
6. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul lagi dan telah pisah selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dan Tergugat tidak ada kabar serta nafkah kepada Penggugat;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha, dan sanggup membayar uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Nunukan dan Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibacakan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat secara sepihak, agar mau bersabar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

I Bukti tertulis:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, pada tanggal -, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (bukti P.1);
- 2 Asli Surat Keterangan Ghaib, Nomor -, yang dikeluarkan oleh Ketua RT. -, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, tanggal -, telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode, (bukti P.2);

II Saksi-saksi:

1. Saksi I,

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Nunukan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan - sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

2. Saksi II,

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Nunukan dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut, bahkan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia dan Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa P.1, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan Mediator, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian tersebut, sehingga maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2008 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, hal ini berlanjut sampai dengan diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan melalui Media Massa Siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Nunukan dan Papan Pengumuman Pengadilan Agama Nunukan, dan Tergugat tidak menggunakan haknya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak jawab dari Tergugat gugur dan dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinilai diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. 1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P. 1 yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan tentang ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 yang diajukan oleh Tergugat berupa Surat Pernyataan Goib Nomor -, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 07, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tanggal -, oleh karena itu terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnyanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi karena sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaan dan kabar beritanya serta tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan dan berkesimpulan, bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni Tergugat meninggalkan Penggugat berjalan 5 (lima) tahun, tidak pernah datang, tidak ada kabar, dan tidak memberikan nafkah wajib secara terus menerus, sehingga harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dan gugatan Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam kitab Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

Artinya: *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak pada angka 1. 2 dan 4, serta Penggugat telah menyerahkan uang Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh/pengganti, dimana iwadh/pengganti tersebut merupakan syarat yang dikehendaki untuk jatuhnya talak Tergugat tersebut, maka dengan demikian harus dapat dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi, oleh karena itu pula harus dinyatakan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 90 (1) Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh kami **H. M. Taufiq, H.M., S.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Mulyadi, Lc., MHI.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Ali Fatoni, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. TAUFIQ H. M., S.H.

Hakim Anggota I

ttd

MULYADI, Lc., MHI.

Hakim Anggota II

ttd

H. FITRIYADI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

ALI FATONI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000, 00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000, 00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000, 00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000, 00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000, 00
Jumlah	:	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 17 Januari 2014

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)